



Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Desa Tanjung Harapan, Padang Jaya, Bengkulu Utara

Enjelina Nababan^{1*}, Nur Aini Gunawan¹, Zulfatur Rohmah¹, Desmarita Nainggolan¹, Dian Puspita Sari¹, Chandra Kurniawan¹

Program Studi Fisika FMIPA Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Draft diterima: 16 Desember 2023

Revisi diterima: 12 Desember 2024

Diterima: 12 Desember 2024

Tersedia Online: 24 Desember 2024

Corresponding author:

* angelinanababan7@gmail.com

Citation:

Nababan, E., dkk. 2024. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Desa Tanjung Harapan, Padang Jaya, Bengkulu Utara. *ICOMES: Indonesian journal of Community Empowerment and Service*, 4(2), pp: 11-15

ABSTRAK

Kegiatan proyek kemanusiaan ini bertujuan untuk meningkatkan *mindset* pada masyarakat desa, baik itu dari pola pikir maupun tindakan kedepannya demi kemajuan desa Tanjung Harapan Bengkulu Utara. Dengan bantuan para mahasiswa dan para narasumber yang dihadirkan dapat mengembangkan desa menjadi lebih baik lagi. Desa Tanjung Harapan ini menjadi sasaran target yang tepat demi berlangsungnya kegiatan proyek kemanusiaan. Program ini dilakukan menggunakan metode sosialisasi dan turun kelapangan secara langsung. Diawali dengan meneliti apa saja yang menjadi faktor ketidakkemajuan desa Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi secara langsung pada masyarakat desa. Ada beberapa faktor yang dapat disimpulkan dari survei di Desa Tanjung Harapan yaitu, banyaknya masyarakat yang masih mementingkan pernikahan dibanding dengan pendidikan anak usia dini sehingga tingkat pernikahan dini yang terjadi masih sangat tinggi. Dengan adanya program ini, kegiatan proyek kemanusiaan mengadakan sosialisasi tentang bahaya akan pernikahan dini, agar masyarakat paham bahaya dan dampak yang akan terjadi.

Kata kunci: Sosialisasi, Pernikahan Dini; Desa Tanjung Harapan; Bengkulu Utara

ABSTRACT

This humanitarian activity aims to increase mindset in village communities. Both in terms of mindset and future actions for the progress of Tanjung Harapan village, North Bengkulu. With the help of the students and resource persons presented, the village can be developed to be even better. Tanjung Harapan Village is the right target for ongoing humanitarian project activities. This program is carried out using socialization methods and direct field immersion. Starting with researching what are the factors behind the lack of progress in Tanjung Harapan village, then continued with direct friendship with the village community. There are several factors that can be concluded from the survey in Tanjung Harapan village, namely, the large number of people who still prioritize marriage rather than early childhood education so that the rate of early marriage that occurs is still very high. With the existence of this program, the humanitarian project conducts socialization about the dangers of early marriage, so that the community understands the dangers and impacts that may occur.

Keywords: Socialization, Early Marriage; Tanjung Harapan Village; North Bengkulu

1. PENDAHULUAN

Tanjung Harapan merupakan salah satu kawasan di daerah Bengkulu Utara dengan jaraknya yang cukup jauh dari kota Argamakmur. Desa ini menjadi target utama dalam kegiatan proyek kemanusiaan dengan melakukan sosialisasi. Faktor ketertinggalan masyarakat desa Tanjung Harapan ini disebabkan karena *mindset* dari warga yang kurangnya pengetahuan dan pengawasan terhadap satu sama lainnya. Tema sosialisasi yang diambil yaitu, dampak pernikahan dini bagi masyarakat desa baik itu dari pendidikan maupun kesehatan. Target utama dalam

kegiatan ini ibu-ibu dan para remaja desa. Dengan bantuan dari narasumber yang dihadirkan, masyarakat akan tau dampak buruk bagi kesehatan anak muda apabila menikah di usia muda.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pernikahan muda tertinggi di dunia (peringkat ke-37). Peringkat ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Menurut data Riskesdas (2010), 0,2% perempuan muda berusia 10 hingga 14 tahun di Indonesia sudah menikah, dan lebih dari 22.000 perempuan berusia 10 hingga 14 tahun di Indonesia menikah sebelum 15 tahun. Jumlah pernikahan dini masih relatif

tinggi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Pada tahun 2013, angka pernikahan dini mencapai 67 per 1000 pernikahan (Afriani & Muftililah, 2016).

Pernikahan dini adalah pernikahan pada usia muda di bawah umur 20 tahun yang belum siap untuk menikah. Masa remaja merupakan masa transisi dimana pernikahan dini (usia muda) mempunyai risiko terjadinya kehamilan, diantaranya adalah keguguran, kelahiran prematur, berat badan rendah (BBLR), kelainan bawaan, infeksi ringan, anemia pada kehamilan, preeklampsia, dan kematian (Syalis & Nurwati, 2020).

Perkawinan/pernikahan adalah salah satu kegiatan yang sangat sakral dan memerlukan persiapan yang matang dari pihak pasangan yang melangsungkannya. Persiapan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mental, fisik, finansial, dan lainnya untuk memenuhi kehidupan setelah menikah. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Karena pada usia ini seseorang mencapai usia deasa dan dapat memikul tanggung jawab yang besar (Theodoridis & Kraemer, n.d. 2003).

Akibat organ reproduksi yang belum matang, wanita yang menikah muda beresiko terkena berbagai penyakit seperti kanker serviks, pendarahan, keguguran, infeksi saat hamil, anemia saat hamil, risiko preeklampsia, dan sulit melahirkan dalam waktu lama. Bayi yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun juga beresiko mengalami kelahiran prematur, gagal tumbuh, gizi buruk, kematian sebelum usia 1 tahun, dan pola pengasuhan yang buruk (Ruri & Paramitha, 2021).

Keinginan menikah di usia muda tentu ada pemicunya. Anak-anak dapat belajar tentang pernikahan dini dari film dan media lainnya. Hal ini mungkin karena dipengaruhi oleh pola pikirnya masing-masing, yang meyakini bahwa pernikahan dini dapat memberikan manfaat tersendiri. Salah satu contohnya adalah menghindari maksiat dan perselingkuhan, namun tidak merasa buruk atau minder sama sekali (Fadilah, 2021).

Pernikahan dini (*Early Marriage Term*) merupakan permasalahan penting yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebab, selain ada harapan bagi generasi muda bangsa banyak pula yang putus sekolah sehingga tidak punya harapan dan memilih untuk menikah dini (Ariawan et al., 2021).

Banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi diberbagai belahan dunia menjadi pusat perhatian terlebih didunia internasional, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan paksa, hubungan seksual dini, kehamilan dini, dan penularan penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi pernikahan dini. Selain itu, risiko komplikasi yang terjadi pada kehamilan dan persalinan di usia

muda juga harus diperhatikan, sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan bayi (Hanum & Tukiman, 2015).

Banyaknya kasus pernikahan dini ini merupakan langkah pemerintah untuk menekan tingginya angka pernikahan dini, menyusul adanya perubahan UU Perkawinan pada tahun 2019 menjadi UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Namun aturan tersebut tampaknya tidak terlalu berdampak. Karena, calon pengantin masih diberikan surat nikah. Orang yang menikah sebelum usia 19 tahun mendapatkan izin orang tua dan mengajukan permohonan surat nikah ke pengadilan sehingga membuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini (Hamid et al., 2022).

Minimnya pengetahuan masyarakat Desa Tanjung Harapan mengenai dampak dari pernikahan dini ini membuat angka pernikahan dini terus meningkat dari tahun ke tahun, terlihat dari jumlah anak-anak di desa tersebut banyak yang sudah tidak sekolah lagi dan lebih memilih menikah di usia dini akibat ekonomi bahkan pergaulan yang semakin bebas. Masyarakat desa Tanjung Harapan khususnya para orang tua seringkali mendukung anaknya untuk menikah di usia muda, mereka berfikir ketika anak-anaknya menikah maka akan membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Dan pada akhirnya, anak-anak yang menikah muda menanggung beban terbesar dari pernikahan dini, beda halnya dengan anak-anak yang hamil diluar nikah, orang tua dengan harus terpaksa menikahkan dan menyetujui pernikahan tersebut. Banyaknya orang tua yang terlalu membebaskan anak-anaknya untuk beraktivitas diluar rumah tanpa mengetahui apa aja yang dilakukan si anak diluaran. Sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan proyek kemanusiaan ini setiap tim diberi arahan secara langsung dari setiap pembimbing.

Tahap persiapan

Tahap persiapan kegiatan ini dilakukan berkoordinasi langsung dengan perangkat desa di Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Provinsi Bengkulu Utara, untuk membuat rencana kegiatan serta mendistribusikan tugas kerja kepada setiap anggota tim

Tahap kegiatan

Pertemuan I : dilakukan survei langsung dan silaturahmi kepada Kepala Desa dan perangkat Desa Tanjung Harapan.

Pertemuan II : dilakukan sosialisasi bersama ibu-ibu pengajian dan remaja madrasah bertema sosialisasi dampak pernikahan dini.


Tahap Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk melakukan sosialisasi dampak pernikahan dini

di Desa Tanjung Harapan, Bengkulu Utara. Pemantauan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan, dan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk memahami hasil kegiatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi terhadap perangkat desa dan warga sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Kegiatan proyek kemanusiaan bagi kelompok Desa Tanjung Harapan merupakan upaya demi meningkatkan kualitas masyarakat desa, dengan memberikan beberapa edukasi mengenai tema yang harus diangkat pada setiap kegiatan sosialisasi. Dengan melakukan koordinasi kepada perangkat desa terutama kepala Desa Tanjung Harapan, Bengkulu Utara dilaksanakan di Kantor Desa Tanjung Harapan (Gambar 1).



Gambar 1. Koordinasi anggota tim proyek kemanusiaan kepada perangkat desa Tanjung Harapan Bengkulu Utara.

Pada pertemuan selanjutnya yaitu sosialisasi bersama ibu-ibu pengajian tentang dampak kesehatan dari pernikahan dini (Gambar 2). Target utama dalam sosialisasi ini ibu-ibu dikarenakan hal yang lebih peka terhadap keberlangsungan tumbuh kembang anak muda dan juga remaja madrasah karna usia remaja merupakan usia yang sangat lazim terhadap terjadinya pernikahan dini.



Gambar 2. Sosialisasi bersama ibu-ibu Desa Tanjung Harapan dengan tema dampak pernikahan dini.



Gambar 3. Sosialisasi bersama remaja madrasah mengenai dampak pernikahan di usia dini.

Tujuan keluarga pada dasarnya adalah mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk mempersatukan perasaan cinta dan kasih sayang antara berbagai makhluk dan terus menyebarkan perasaan cinta dan kasih sayang ibu dan ayah kepada seluruh anggota keluarga (Mubasyaroh, 2016).

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena memungkinkan anak memahami berbagai hal dan membawa kehidupan yang lebih cerah bagi masa depan dirinya, masyarakat, lingkungan, agama, tanah air, dan bangsa. Tanpa pendidikan, kualitas diri juga akan sangat rendah. Anak-anak di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten

Bengkulu Utara merupakan anugerah dan nikmat Tuhan yang terbesar yang diberikan kepada orangtuanya dan perlu dirawat dan dibimbing agar lingkungannya tidak tercemar (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018).

Saat masa pubertas dimulai, banyak perubahan yang terjadi, termasuk perubahan bentuk tubuh. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa melibatkan rasa ingin tahu dan eksplorasi yang besar, dan remaja ingin mengetahui segala sesuatu tentang dirinya dan lingkungannya. Karena mudahnya akses informasi di media massa, rasa ingin tahu remaja semakin meningkat dan mereka menggunakan media massa untuk mencari informasi tentang seksualitas di media massa (Sari & Puspitari, 2022).

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan, “perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berumur 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 tahun.” Maka yang dimaksud dengan menikah muda atau pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebelum 19 tahun. Oleh karena itu, pasangan yang menikah sebelum usia tersebut mungkin tidak dapat memperoleh akta nikah, membuat kartu keluarga sebagai keluarga baru, dan secara sah mengidentifikasi pasangan tersebut (Indrianingsih *et al.*, 2020).

Meski tidak mudah untuk melakukan upaya pencegahan, namun akan lebih baik jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran sosial, seperti dengan membentuk organisasi yang mendukung remaja sehat dan gerakan pencegahan pernikahan dini. Jika kita tidak mengatasi masalah ini, angka pernikahan dini akan terus meningkat.

Dengan melakukan kegiatan ini anggota tim berharap dapat memberi edukasi terhadap masyarakat Desa Tanjung Harapan agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kegiatan proyek kemanusiaan di Desa Tanjung Harapan Kabupaten Bengkulu Utara berjalan dengan baik dan lancar. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk pernikahan dini bagi kesehatan pada remaja desa. Selama kegiatan berlangsung mereka berpartisipasi aktif dengan bertanya terkait masalah pernikahan dini yang mereka hadapi, karna hal yang sama berulang kali terjadi di kehidupan mereka yang sangat susah mereka rubah akibat turun temurun nya pernikahan dini yang terjadi di Desa Tanjung Harapan, sehingga masyarakat masih susah merubah kebiasaan tersebut. Setelah mengetahui bahwa akibat dari pernikahan dini sangat berbahaya bagi ibu, kandungan bahkan keluarga, diharapkan anak remaja dan oang tua dapat

saling mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa Tanjung Harapan dan Departemen Fisika, Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu atas kerjasamanya dalam menyelesaikan proyek kemanusiaan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R., & Mufdlilah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *Rakernas Aipkema*, 235–243. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102>
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hamid, A., Ritonga, R., Tinggi, S., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). Penguatan pemahaman terhadap dampak pernikahan dini. *June*.
- Hanum, Y., & Tukiman, D. (2015). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36–43.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Ruri, R. Y. A., & Paramitha, Y. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), 177–182. <https://doi.org/10.37385/ceej.v2i2.192>
- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiab Permas Jurnal Ilmiah*

STIKES Kendal, 12(2), 397–406.

Syalis, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29.
<https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>